



HARMONISASI HUKUM PEMBATASAN KELAHIRAN (*TAHDID AL-NASL*) DALAM TIMBANGAN SYARIAT, SOSIAL DAN EKONOMI

Syamsuri ^{1*}, Nurul Fathonah ²

¹² Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

* Corresponding: syamsuri@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Permasalahan ekonomi dewasa ini acap kali menjadikan faktor kepadatan penduduk sebagai salah satu penyebab eksploitasi sumber daya alam yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan. Kekhawatiran ledakan populasi yang melebihi suplai makanan telah diramalkan sejak abad pertengahan akan menjadi bencana di masa mendatang. Hal ini berimplikasi kepada munculnya sejumlah agenda dunia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya adalah program keluarga berencana. Keluarga berencana yang kemudian diistilahkan sebagai pembatasan kelahiran dalam Islam telah ada sejak jaman Rasulullah, tetapi masih menjadi hal yang diperbedatkan oleh sekelompok umat Islam. Paper ini bertujuan untuk mengungkap realitas hukum pembatasan kelahiran dan korelasinya terhadap isu-isu sosial dan ekonomi, salah satunya adalah masalah kelangkaan yang masih menjadi masalah besar dalam dunia ekonomi. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang penulis uraikan melalui pembacaan dari buku Dr. Ramadhan Al-Buthi serta jurnal-jurnal sebelumnya yang mengkaji tema serupa.

Kata Kunci: *Keluarga Berencana, Pembatasan Kelahiran, Kelangkaan, Teori Malthus, Ekonomi, Sosial*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan sumber daya utama dalam membangun sebuah peradaban dan yang lebih khusus lagi adalah faktor terpenting kemajuan perekonomian suatu bangsa.¹ Islam telah menyerukan kepada pembangunan sumber daya manusia dan pengembangannya karena manusia adalah pemain utama dalam sebuah peradaban. Maka, Islam telah menetapkan syariat pernikahan sebagai wasilah halal untuk menumbuhkan-kembangkan generasi salih yang kuat. Serta mewajibkan kepada para ayah untuk mendidik putra dan putri mereka dengan memberikan nafkah dan pendidikan terbaik sebagai pemenuhan hak mereka sebagai anak. Begitu pula Islam melarang segala bentuk kejahatan

¹ Faisal Faisal Sultan Qadri and Waheed Dr. Abdul Waheed, 'Human Capital and Economic Growth: Time Series Evidence from Pakistan', *Pakistan Business Review*, 1.Jan 2011 (2011), 815–33.

terhadap jiwa manusia dan menetapkan hukuman yang berat terhadap pelakunya, seperti pembunuhan, aborsi, pembatasan kelahiran tanpa alasan syar'i, nikah mut'ah, nikah sesama mahram, zina, perilaku seks menyimpang (LGBT) dan lain sebagainya yang bertentangan dengan tujuan syariat utama yaitu *hifdzu an-nasl* atau menjaga keturunan.

Memperbanyak keturunan yang diharapkan dari pernikahan adalah tujuan utama syariat yang mulia. Hal ini sejalan dengan fitrah alami manusia yaitu keinginan untuk memiliki keturunan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan fitrah manusia, maka tidak heran jika menikah dan berketurunan menjadi perhatian syariat, sehingga diatur sedemikian rupa dalam hukum-hukum Islam. Maka, jika masalah berketurunan ini dibatasi, tentu ini bertentangan dengan fitrahnya manusia. Jika yang ditakutkan adalah kefakiran sehingga tidak dapat menghidupi anak, maka Allah telah memerintahkan manusia untuk menyandarkan masalah rejeki ini kepada-Nya, tentu saja makna tawakal di sini setelah berusaha dengan mencari rejeki melalui usaha-usaha halal yang dibolehkan.²

Begitu pula asas tolong menolong sesama manusia, Islam telah menyerukan kepada umatnya untuk tidak mengabaikan saudaranya yang kesusahan. Orang yang diberi keluasan rejeki, diwajibkan mengeluarkan zakat dan sedekah untuk membantu saudaranya yang kekurangan. Saling membantu dan menanggung juga merupakan asas dari ajaran Islam. Pemerintah juga punya andil besar dalam memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Pemerataan kesejahteraan dengan meningkatkan kualitas kehidupan, lapangan pekerjaan dengan gaji memadai, peningkatan pelayanan masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.

Jika keseluruhan ajaran Islam ini telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka pertumbuhan penduduk tidak akan mengancam pertumbuhan perekonomian seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian pakar ekonomi pengikut teori Malthus. Kelompok paham pesimis ini memang berdalih bahwa sumber daya alam sifatnya tetap dan terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas, maka mereka menyerukan kepada pembatasan kelahiran agar produktivitas lahan tidak tergerus oleh populasi manusia yang semakin meningkat. Dikhawatirkan pada suatu waktu, kepadatan penduduk menyebabkan

² Muhammad Abu Zahra, *Tanzim Al-USrah Wa Tanzim an-Nasl* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976).

kelangkaan sumber daya alam dan kelaparan mengancam karena lahan tidak sanggup memenuhi kebutuhan pangan manusia.³

Akibat dari penyebaran teori Malthus inilah, program pembatasan kelahiran digaungkan dari satu negara ke negara lainnya. Mulai dari negara miskin, berkembang hingga ke negara maju. Beberapa negara bahkan membuat pembatasan kelahiran ini menjadi sebuah undang-undang dan mendukung penuh terhadap suksesti program tersebut. Pro dan kontra tentu saja muncul terkait hukum pembatasan kehamilan. Para ulama mengemukakan pendapatnya terkait hal ini, kemudian dikaitkan juga dengan efek yang berdampak kepada kegiatan ekonomi.

Salah satu ulama kontemporer yang khusus masalah pembatasan kehamilan ini adalah Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi (1929-2013). Seorang ulama dan ilmuwan dari Suriah yang disegani dan mulia karena ilmu yang dimilikinya. Makalah ini akan khusus membahas dan menganalisa bagaimana pandangan Al-Buthi dalam diskursus pembatasan kelahiran dan korelasinya terhadap perkembangan perekonomian dan peradaban suatu bangsa. Penulis berusaha melakukan pendekatan literatur terhadap buku yang ditulis oleh Al-Buthi yang berjudul "*Mas'alatu Tahdîd an-Nasl Wiqâyanat wa 'Ilâjan*" yaitu sebuah buku yang mana merupakan penelitian ilmiah sosial, berbasis perbandingan antara syariat dan hukum positif. Buku ini juga memberikan lebih banyak gambaran terhadap diskursus pembatasan kelahiran dari berbagai aspek dan bagaimana kedudukannya dalam aturan syariat serta perbandingannya dengan hukum positif.

II. LITERATUR REVIEW

Asal Mula Pembatasan Kelahiran dan Teori Malthus

Pada akhir abad ke-18, merupakan periode yang mencerminkan perubahan iklim intelektual di Eropa. Hal ini benar-benar memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan intelektual dan perekonomian. Salah satunya adalah munculnya pandangan yang menyebutkan bahwa kemampuan manusia untuk melahirkan tidak ada batasnya, sedangkan berbagai usaha manusia untuk mencapai tata kehidupan yang lebih baik senantiasa terhambat. Thomas Robert Malthus (1766-1834) merupakan orang pertama

3 M.S. Ewugi and Illiyasu Yakubu, 'Malthusian Population Theory and the Nigerian Economy: A Political Economy Approach', *International Journal of Human Resource Studies*, 2.4 (2012), 197 <<https://doi.org/10.5296/ijhrs.v2i4.2867>>.

yang berhasil mengembangkan suatu teori kependudukan yang komprehensif dan konsisten antara penduduk dan keadaan ekonomi. Hasil karyanya sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi dan teori kependudukan. Melalui bukunya tentang "*Essay on the Principles of Population*" yang terbit pertama kalinya pada 1798, teori kependudukan diperkenalkan.⁴

Robert Malthus merupakan seorang pakar demografi Inggris dan ekonomi politik yang sangat terkenal dengan pandangannya yang pesimistik. Kekhawatirannya terhadap krisis pangan inilah yang menjadi akar mula ide pembatasan penduduk. Menurut Malthus, laju pertumbuhan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur (terjadinya peningkatan berdasarkan kelipatan), sedangkan produksi pangan berdasarkan deret hitung (terjadinya peningkatan dengan variabel penambah 1). Dapat dikatakan bahwa teori Malthus mengindikasikan bahwa secara alamiah, generasi yang akan datang akan memiliki permasalahan yang lebih kompleks berkaitan dengan ketersediaan pangan dibanding dengan generasi sebelumnya.⁵

Sebenarnya, Malthus tidak menentang pertumbuhan penduduk secara umum, yang ditentangnya adalah pertumbuhan penduduk yang melampaui suplai makanan. Meskipun dalam ramalannya, Malthus menyatakan akan terjadi krisis pangan jangka panjang, tetapi ia meyakini bahwa akan ada kelebihan pasokan umum jangka pendek. Ramalan Malthus tersebut dibangun atas tiga asumsi: pertama, bahan pangan dibutuhkan oleh manusia. Kedua, kebutuhan nafsu seksual antar jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa. Ketiga, produktivitas sumber daya alam (lahan) tetap. Maka dari itu, Malthus memberikan solusi preventif untuk menahan laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan pembatasan dan penanggulangan yang dijabarkan kepada dua bentuk pengendalian: Pertama, *negative check*, yaitu penundaan perkawinan dan pengendalian moral. Kedua, *positive check*, yaitu berkurangnya jumlah penduduk akibat meningkatnya kematian yang disebabkan oleh kelaparan, penyakit dan perang.⁶

Meskipun Malthus tidak mencetuskan program pembatasan kelahiran secara langsung, tapi wajar saja jika ide ini muncul dari ramalannya tersebut. Bahkan, Malthus

4 Tukiran, Lingkup Studi, Teori Mutakhir Dan Parameter Dasar Kependudukan, 2000.

5 Titin Izzatul Muna and Mohammad Nurul Qomar, 'Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2.1 (2020), 1-14 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.134>>.

6 Dian Purnamasari, 'PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: Sebuah Penjelasan Empiris Baru SKRIPSI', Skripsi (Diponegoro, Semarang, 2015) <http://eprints.undip.ac.id/45748/1/12_PURNAMASARI.pdf>.

sendiri tidak menyetujui penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mencegah kelahiran dengan alasan moral. Pada akhirnya, ide pembatasan kelahiran ini menyebar dengan sangat cepat setelah DR. Charles Knowlton di Amerika Serikat yang menerbitkan buku tentang kontrasepsi pada tahun 1832. Kemudian muncul paham Neo-Malthusian yang mengusung ide ini secara lebih terbuka. Di antara para tokohnya yaitu: Paul Ehrlich (ahli Biologi di Universitas Stanford) dan Garret Hardin (ahli Biologi di Universitas California). Pada tahun 1871, Ehrlich menulis buku “*The Population Bomb*” dan kemudian direvisi menjadi “*The Population Explosion*”. Buku ini berisi tentang fenomena manusia di bumi, kemudian bahan pangan yang semakin terbatas dan terakhir tentang rusaknya lingkungan akibat meningkatnya populasi manusia.⁷ Setelah buku ini tersebar, maka ide ini pun menjadi sebuah agenda bersama negara-negara dunia yang kemudian dikuatkan oleh badan kesehatan dunia (WHO), hingga sampai pula agenda ini ke negara-negara Arab, Timur Tengah dan Asia.

Scarcity; Isu Yang Meresahkan

Isu *scarcity* atau kelangkaan merupakan tema yang selalu dijadikan alasan bagi para penganut agenda pembatasan kelahiran. Menurut paham Neo-Malthusian, mereka menyatakan bahwa ramalan Malthus itu sudah terjadi di abad kedua puluh ini.⁸ Populasi manusia semakin bertambah dan di beberapa negara seperti Cina, Pakistan, Amerika dan Indonesia, terjadi ledakan penduduk. Maka tidak diragukan lagi, bahwa pembatasan kelahiran harus segera dijadikan program masyarakat dunia agar tidak terjadi krisis pangan akibat sumber daya alam yang semakin menyusut.

Namun, ketika berbicara mengenai relativitas kelangkaan barang, maka fokus bahasannya adalah tersedianya sumber-sumber ekonomi baik dari segi bentuk, macam, waktu dan tempat dalam rangka memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Lain halnya ketika membahas kecukupan sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia secara global. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa relativitas kelangkaan berbicara secara mikro, sedangkan kecukupan sumber-sumber ekonomi berbicara dalam konteks makro. Ketika kuantitas minyak bumi terbatas, maka tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan sumber-sumber energi lainnya sebagai pengganti. Lahan pertanian

⁷ Muna and Qomar.

⁸ Tukiran.

bisa saja terbatas, tetapi pasti ada teknologi terbaru untuk mengatasinya. Jadi, sebenarnya, sumber daya yang divonis langka ini sebenarnya tidaklah demikian. Hal-hal yang membuatnya terlihat seperti itu adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mengeksploitasi dan mengembangkannya.⁹

Dalam ajaran Islam, seorang muslim wajib mempercayai bahwa sumber daya alam di dunia ini diciptakan oleh Allah dan tidak akan pernah berkurang karena semua sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Artinya, kekuatan Allah yang tidak terbatas ini telah menyiapkan banyak sumber daya alam, dari keseluruhan yang sudah berhasil dimanfaatkan oleh manusia, masih banyak lagi yang masih tersimpan dan menunggu usaha-usaha manusia untuk sampai kepadanya. Menurut Al-Buthi sendiri, kekuatan sumber daya alam itu, bukan hanya yang tampak pada minyak, batubara, besi, dan barang tambang lainnya, tetapi perpaduan antara sumber daya alam yang ada dengan usaha-usaha manusia dengan segala bentuk inovasi dan kreatifitasnya untuk sampai kepadanya dan bentuk pemanfaatannya dengan sebaik-sebaiknya.¹⁰ Dari sini bisa disimpulkan bahwa, Al-Buthi tidak menyetujui konsep kelangkaan pada sumber daya alam, meski dia tidak menyatakannya secara eksplisit di dalam bukunya. Maka, yang ingin diangkat Al-Buthi adalah sisi pengembangan sumber daya manusianya yang merupakan unsur utama dari keseluruhan unsur pembangun pertumbuhan ekonomi.

Pandangan Syariat Mengenai Pembatasan Kelahiran

Ulama memiliki beberapa pandangan mengenai masalah ini. Setidaknya, ada tiga kelompok umat Islam yang patut ditinjau: Pertama, kelompok yang menolak dengan tegas masalah pembatasan kelahiran, bagaimana pun istilah yang dipakai, apakah dimaksudkan dengannya adalah pembatasan kelahiran (*tahdîd al-nasl*) atau pengaturan kelahiran (*tandzîm al-nasl*). Kedua, adalah kelompok yang membolehkan pembatasan kelahiran mutlak. Ketiga, adalah kelompok pertengahan antara membolehkan dengan beberapa syarat tertentu yang harus diperhatikan atau melarang juga dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur. Masalah ini muncul karena ada dua hadis yang bertentangan.

9 et al. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

10 Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan* (Damaskus, Suriah: Maktabah Al-Farabi, 1976).

Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentang ‘azl. Beliau bersabda:

عن جذامة بنت وهب الأسديّة : (حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم في أناس سألوه
عن العزل فقال عليه السلام : ذلك الواد الخفي, و إذا المؤودة سئلت) رواه أحمد و مسلم

“Dari Jazamah binti Wahab Al-Asadiyah: (Aku hadir saat Rasulullah Sallahu ‘alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang mengenai ‘azl, maka Rasulullah berkata: Itu adalah pembunuhan tersembunyi)”¹¹.

Pembunuhan tersembunyi yang dimaksud adalah melakukan ‘azl, membunuh calon anak yang akan lahir dari pertemuan sperma dan sel telur. Juga firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”¹².

Beberapa kelompok muslim menginterpretasikan ayat ini sebagai larangan membunuh anak-anak karena takut miskin dan dipahami dari tidak sanggup menafkahi di sini juga sebagai ayat pelarangan terhadap pembatasan kelahiran, maka program keluarga berencana menjadi tidak beralasan bagi mereka. Hal ini juga didukung oleh hadist Nabi yang lain, yang menyatakan bahwa Rasulullah bangga akan umatnya yang banyak di hari kiamat nanti. Tetapi kedua dalil ini tidak menjadi representatif dari konsensus pandangan syariat.

Pendapat kedua yang membolehkan ‘azl secara mutlak berdalil dengan hadits Jabir bin ‘Abdillah, beliau berkata:

11 HR. Muslim no. 1442.
12 QS. Al-Isra’: 31.

روي عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و القرآن ينزل . و

هو حديث متفق عليه.

*“Diriwayatkan dari Jabir: Kami dahulu pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan al-Qur’an turun ketika itu”.*¹³

Bahwa Rasulullah tidak pernah melarang ‘azl secara eksplisit, maka tidak ada larangan pula di masa modern ini menerapkan konsep yang sama dengan ‘azl tetapi menggunakan wasilah berbeda yang lebih mudah dan terjamin keamanannya. Meskipun Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, tapi ini bukanlah sebuah perintah yang berarti kewajiban. Dikarenakan dalam Islam tidak ada larangan membujang, maka membatasi kelahiran anak tentu saja menjadi tidak ada alasan untuk melarangnya. Ini juga yang dijadikan dalil oleh Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Meski demikian, Al-Ghazali mengatakan bahwa ‘azl itu makruh, bukan sesuatu yang dibolehkan secara mutlak jika dilakukan dengan sengaja untuk menghindari kehamilan.¹⁴

Pada intinya, Al-Ghazali mendukung pembatasan kelahiran ini dengan alasan melindungi wanita dari bahaya yang bisa menyimpannya dari melahirkan anak, menghindari kefakiran dan bahkan menjaga kecantikan wanita. Adapun dalil mengenai menghindari kemiskinan dengan kontrasepsi, ini tidak melanggar hak-hak kehidupan makhluk yang telah hidup (manusia) sebaliknya adalah untuk menjaga kualitas kehidupan mereka yang telah dilahirkan.¹⁵

Adapun kelompok ketiga, melihat kepada keseluruhan dalil yang ada. Membolehkan pembatasan kelahiran ini dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, bisa jadi pula melarangnya jika tidak ada alasan yang darurat dan membahayakan bagi pasangan suami atau istri. Dengan berdalih bolehnya ‘azl maka program keluarga berencana juga dibolehkan asal menggunakan alat-alat kontrasepsi yang tidak berbahaya dan tidak memutus jalan kelahiran. Tujuan terpenting dari pengendalian kelahiran adalah untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan. Jadi bukan bertujuan untuk tidak melahirkan atau

13 HR. Bukhari no. 5208 dan Muslim no. 1440.

14 Azizah Al-Hibri, ‘Family Planning and Islamic Jurisprudence’, Religious and Ethical Perspectives on Population Issues, 11 (1993), 2–11.

15 Al-Hibri.

menggugurkan kandungan. Juga untuk memberikan jeda waktu antara satu kehamilan dengan kehamilan lainnya. Sehingga anak mendapat pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas, ibu juga terukur dan terjaga kesehatan fisik dan psikisnya.¹⁶

Pengendalian kelahiran ini juga bertujuan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, misal kondisi keuangan keluarga dan ketidaksiapan orang tua sendiri untuk mempunyai anak. Adapun metode pengendalian kelahiran yang dibolehkan dalam Islam: *'Azl, Safe period, Temperature method, Barriers method (condom, diaphragm), Hormonal method (pills, injections and implants), Intrauterine device (IUD)*. Metode yang tidak dibolehkan dalam Islam: sterilisasi, aborsi.¹⁷

Secara umum inilah pandangan umat muslim mengenai hukum pengendalian kelahiran, sedangkan Al-Buthi memiliki pandangannya sendiri mengenai hukum pengendalian kelahiran ini, dengan izin Allah, penulis akan uraikan kembali pada sub bab pembahasan berikutnya.

Biografi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi lahir di Propinsi Buthan, Turki, yang berbatasan dengan Suriah dan Irak, pada tanggal 01 Juni 1929 dan meninggal pada tanggal 21 Maret 2013 dalam sebuah pembunuhan terencana karena pandangan politiknya yang dianggap berbahaya. Ayahnya membawanya hijrah ke Suriah ketika Kamal Attaturk berkuasa di Turki. Ia tumbuh dengan didikan langsung ayahnya yang mengajarkan tauhid, sirah nabawiyah dan ilmu alat (nahwu dan Sharaf). Pada tahun 1953, Al-Buthi menamatkan pendidikannya di institut Al-Taujih Al-Islami, dan di tahun berikutnya yaitu 1954, Al-Buthi pergi ke Mesir untuk meneruskan pendidikannya di universitas Al-Azhar hingga mendapatkan gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul "*Dhawâbith al-Maslahah*" Penelitian ini mendapat predikat *cumlaude* dan dicetak menjadi buku hingga sekarang.¹⁸

Al-Buthi kembali lagi ke Suriah dan menjadi dosen di universitas Damaskus hingga akhirnya menjadi dekan universitas tersebut. Selain itu, beliau juga merupakan ketua

16 Prof. DR. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 36th edn, Juz. 9, hal. 570, (Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr, 2020).

17 Salako Taofiki Ajani, 'Islamic Perspectives on Birth Control', *American International Journal of Contemporary Research*, 3.1 (2013), 117–27 <www.ajjnet.com>.

18 Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah* (Damaskus, Suriah, 2005).

organisasi ulama-ulama Suriah, anggota institusi *Alul Bait* untuk pemikiran Islam di Oman, majelis kehormatan di Oxford Academy, dan banyak lainnya. Al-Buthi telah menulis lebih dari enam puluh buku yang diterbitkan. Tidak hanya menulis seputar permasalahan syariat, beliau juga menulis tentang tema-tema sosial, bahasa Arab, ekonomi dan politik. Selain aktif menulis buku, al-Buthi juga mempresentasikan sejumlah program keagamaan di televisi. Al-Buthi juga memperoleh penghargaan *Personality of Islamic World* sesi ke-18 *Dubai International Prize for Al-Quran*.

Al-Buthi aktif dalam kancah perpolitikan Suriah, akrab dengan penguasa hingga pada rezim Basyar Al-Asad. Bahkan, di beberapa ceramahnya, Al-Buthi kerap mengecam tentara pembebasan Suriah yang menjadi oposisi pemerintah, sehingga ia acap dikritik dan dituding sebagai Ulama Sultan. Al-Buthi meninggal pada umur 83 tahun dalam ledakan di masjid Al-Iman di lingkungan Al-Mazraa, sebelah utara Damaskus pada Kamis malam, 21 Maret 2013 ketika tengah menyampaikan ceramah kepada para jamaah. Ledakan tersebut menewaskan 42 orang termasuk seorang cucunya dan melukai tidak kurang dari 84 orang, menurut data dari kementerian kesehatan Suriah. Atas peristiwa ini, pihak rezim pemerintah dan oposisi saling mengutuk dan pada akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab atas peledakan itu.¹⁹

III. METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Sumadinata, 2011).

19 Lihat biografi Ramadhan Al-Buthi: https://www.naseemalsham.com/persons/muhammad_said_ramadan_al_bouti. Diakses pada 24 Oktober 2020.

IV. PEMBAHASAN

Konsep *Tahdīd Al-Nasl* Menurut Al-Buthi

1. Pembatasan Kelahiran dalam Pandangan Syariat

Sa'id Ramadhan Al-Buthi menjabarkan idenya mengenai diskursus ini, bahwa pembatasan kelahiran bagaimana pun bentuknya, berhubungan dengan tiga hak yaitu: hak janin, hak orang tua dan terakhir adalah hak masyarakat. Berdasarkan kepada tiga hak ini, Al-Buthi membagi pembahasan tema ini menjadi empat bab²⁰, yaitu: Pertama, pembatasan kelahiran sebagai sebab preventif (*Asbâb wiqâiyah*) yang ditinjau dari kacamata syariat terlebih dahulu, baru dikomparasikan kepada kemaslahatan sosial atau masyarakat agar bertemu sinkronisasi antara keduanya.

Kedua, pembatasan kelahiran sebagai sebab solusi (*Asbâb 'ilâjiyyah*) yaitu pembatasan yang dilakukan setelah terjadi kehamilan, baik dalam kondisi normal atau darurat. Dilihat dari timbangan syariat, kemudian hukum positif dan tentu saja kemaslahatan sosial. Ketiga, penjelasan hukum tentang aborsi kehamilan yang disebabkan oleh perzinahan. Keempat, penjelasan hukum aborsi untuk tujuan-tujuan duniawi. Pada pembahasan ini, hanya akan membicarakan pandangan Al-Buthi pada pembatasan kelahiran sebagai sebab preventif saja.

Dalam pembahasan pertama, *tahdīd an-nasl* menjadi sebab preventif adalah hak perorangan, bukan hak pemerintah untuk intervensi di dalamnya, seperti halnya hak untuk menikah dan bercerai. Dalam syariat, pembatasan kehamilan semacam ini diperbolehkan, dengan tujuan mengatur kelahiran. Hukum aslinya adalah *ibâhah* (boleh) tetapi tidak sesuai dengan hukum asli secara umum atau bisa disebut sebagai hukum '*afwu*. Yaitu hukum yang boleh dan berlaku untuk orang-orang tertentu saja yang mempunyai alasan syar'i sehingga menjadikannya *rukhsah* atau keringanan dan bukan untuk seluruh masyarakat secara umum.

Analoginya adalah, syariat pernikahan tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan dan memperbanyaknya. Ini sejalan dengan anjuran Rasulullah untuk memperbanyak keturunan. Maka jelas, jika pembatasan kelahiran bertentangan dengan tujuan pernikahan, tetapi syariat memberikan keringanan kepada pasangan suami dan

20 Al-Buthi, Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan.

istri yang memiliki kondisi khusus, misalnya kondisi kesehatan istri yang mengkhawatirkan. Jarak kelahiran terlalu dekat, sehingga menyulitkan istri untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Secara khusus, pendapat Al-Buthi di sini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Zahra dalam bukunya yang mengusung diskursus yang sama.

Imam Abu Zahra mengambil contoh yang terjadi di Mesir ketika program keluarga berencana diusung oleh pemerintah yang disiarkan di berbagai media. Hal ini menyebabkan populasi Mesir menurun dan membuat beberapa kalangan umat Islam mendesak lembaga fatwa Al-Azhar untuk mengeluarkan fatwa terkait pembatasan kelahiran ini. Tetapi Al-Azhar menolak, seorang hakim tidak boleh memberikan fatwa dengan gegabah tanpa melihat kepada kepentingan masyarakatnya.²¹ Pendapat ini juga dikuatkan dengan dalil dari kaidah fikih, di antaranya adalah:

تصرف الحاكم منوط بالمصلحة

“Perbuatan hakim itu harus berlandaskan kepada maslahat”

ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروعاً للجماعة

“Bukan setiap yang dibolehkan bagi individu itu dibolehkan pula untuk umum”

أن ما قد يكون مباحاً بشكل جزئي قد لا يكون بشكل كلي

“Beberapa hal yang dibolehkan untuk cakupan privasi belum tentu boleh untuk cakupan yang lebih umum”²²

Kesimpulan dari hukum pembatasan kehamilan ini adalah dibolehkan dengan statusnya yang makruh selama ada darurat dan tidak dengan maksud untuk memutus jalan kelahiran secara permanen. Jika yang dilakukan adalah perbuatan memutus siklus kelahiran secara permanen, baik dengan cara sterilisasi dengan persetujuan kedua suami istri atau dengan cara lainnya, maka hal ini tidak dibolehkan dengan dalil mengubah apa yang telah Allah ciptakan dalam tubuh pasangan suami istri tersebut. Begitu pula, hal ini bertentangan dengan fitrah manusia asli yang cenderung kepada

21 Zahra.

22 Al-Buthi, Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan, hal 23.

berketurunan dan menyalahi hikmah dari pernikahan itu sendiri yang bertujuan untuk meneruskan spesies manusia.²³

2. Pembatasan Kelahiran dalam Pandangan Sosial

Al-Buthi di dalam bukunya ini, sangat mengkhawatirkan agenda pembatasan kelahiran menjadi tren di negara-negara dunia, khususnya negara Arab dan Islam. Maka dari itu, Al-Buthi ingin memberikan gambaran yang komprehensif mengenai diskursus ini dan mencoba memberi paradigma yang seimbang antara pandangan syariat, hukum positif, ekonomi dan sosial. Setelah menjelaskan mengenai hukum pembatasan kelahiran dalam timbangan syariat. Al-Buthi menjelaskan bagaimana agenda pembatasan kelahiran ini bermula, seperti yang telah penulis jelaskan di pembahasan sebelumnya. Maka, dengan tegas Al-Buthi membantah semua alasan di balik agenda ini, di antara bantahan Al-Buthi itu:

“Sejak awal, ramalan Malthus sudah salah besar tentang prediksi yang akan terjadi di masa depan mengenai efek meningkatnya populasi penduduk dengan kelangkaan sumber daya dan mengenai makna rizki yang dibutuhkan oleh manusia. Bahwa kebutuhan manusia itu hanya terpaku kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada tanpa melihat kepada hubungan manusia dan apa yang bisa dilakukan manusia terhadap sumber daya alam yang belum tersentuh. Ini adalah salah besar karena Malthus hanya mengukur rejeki itu dengan materi. Sebenarnya kekuatan sumber daya alam itu bukan hanya yang tampak pada minyak, batubara, besi, dan lain sebagainya, tetapi perpaduan antara sumber daya alam yang ada dengan usaha-usaha manusia dengan segala bentuk inovasi dan kreatifitas untuk sampai kepadanya dan bentuk pemanfaatannya dengan sebaik-baiknya.”²⁴

Begitu pula konsep rejeki, menurut Al-Buthi, rejeki itu bukan hanya materi yang berwujud kekayaan alam, tetapi rejeki itu bisa jadi manusia itu sendiri. Analoginya, jika seorang petani di pedesaan, mereka biasanya memiliki tanah atau ladang yang ditanami berbagai macam hasil bumi. Pengelolaan tanah ini tentu membutuhkan

23 Al-Buthi, *Mas’alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa ’Ilajan*, hal 33.

24 Al-Buthi, *Mas’alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa ’Ilajan*, hal. 39.

banyak tenaga, maka dari itu, biasanya para petani ini mempunyai anak yang banyak untuk membantu mereka mengelola tanahnya. Keberadaan anak itu juga merupakan bentuk rejeki bagi si petani. Bayangkan jika petani itu hanya punya anak satu atau dua, tentu saja dia akan kesulitan mengelola tanahnya dengan tenaga yang terbatas.

Demikian halnya dengan sumber daya alam yang dianggap langka ini, pada hakikatnya, kelangkaan ini membuat manusia menjadi kreatif. Manusia mengerahkan segala pengetahuan dan ilmunya untuk membuat pemanfaatan sumber daya alam yang ada menjadi efektif dan tepat guna. Maka, Al-Buthi membuat hipotesa, bahwa mengungkap tabir sumber daya alam itu membutuhkan akal manusia, untuk itu dibutuhkan akal manusia yang banyak dan beraneka ragam, agar proses eskploitasi sumber daya alam menjadi lebih efisien lagi hasilnya.

Maka dari itu, muncul antitesis dari agenda ini yaitu pengembangan sumber daya manusia dan peningkatannya dalam kuantitas karena negara- negara besar yang ingin menjaga kestabilan ekonominya, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Contoh Jerman yang setelah perang dunia mengalami penurunan populasi dan belum menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi. Setelah penduduknya bertambah dalam kurun waktu tiga puluh tahunan, ekonomi Jerman maju pesat karena sumber daya manusianya berkembang. Namun, negara-negara maju seperti Jepang dan Italia yang tingkat populasinya rendah, terancam mengalami kemunduran disebabkan kurangnya sumber daya manusia mereka di masa depan.²⁵

Kedua, para aktifis gerakan pembatasan kelahiran ini melupakan kebenaran yang memiliki peranan besar dalam perkembangan peradaban dan modernitas dalam masyarakat, yaitu kebenaran yang disaksikan oleh sejarah. Pada masyarakat mana pun, setiap kemajuan peradabannya bergantung kepada kreatifitas dan kemajuan ilmu pengetahuan para manusia-manusia jenius mereka, jumlah mereka bisanya hanya sedikit jika populasi masyarakat sedikit. Populasi orang-orang berbakat ini tentu akan semakin bertambah dan meluas jika populasi masyarakatnya semakin bertambah. Jika penduduknya sedikit maka ragam bakat tidak akan berkembang begitu pula objek persaingan menyempit, tidak menumbuhkan semangat bertumbuh dan berkompetisi.

25 Al-Buthi, Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan, hal. 40.

Ketiga, hilang dari pemikiran para pegiat *tahdid an-nasl*, bahwa masalah berketurunan ini selalu ada meski dibiarkan saja, juga meski banyak faktor yang menariknya, bisa jadi stagnan tanpa perlu usaha yang melelahkan. Artinya, meskipun seluruh manusia yang ada ini menikah dan melakukan reproduksi dan tumbuh semua keturunannya tidak akan menambah jumlah populasi yang ada setengahnya, sesuai dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda.

Keempat, peristiwa sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa membuktikan hal sebaliknya dari apa yang dikhawatirkan oleh Malthus dan pengikutnya dengan agenda *tahdid al-nasl* mereka.²⁶ Di antaranya adalah:

- a. Luas wilayah Jepang tidak sampai setengah dari wilayah Pakistan, dan delapan puluh tiga persen dari wilayahnya tidak bisa digunakan untuk pertanian disebabkan kondisi geografinya yang terdiri dari deretan gunung api. Hanya delapan persen saja wilayah yang bisa dijadikan lahan pertanian disbanding dengan Pakistan. Maka, Jepang menjaga populasi mereka agar semakin bertambah, ditambah lagi dengan efek dari pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang memakan banyak korban manusia. Ketika populasi mereka bertambah melebihi Pakistan, kehidupan ekonominya meningkat dengan produksi berbagai macam barang-barang yang menguasai pasar Amerika dan Eropa. Tanpa menghalangi pertumbuhan penduduk mereka. Bahkan pemerintah Jepang sekarang menggalakkan pertumbuhan penduduknya karena di abad dua puluh ini, generasi Jepang menjadi generasi yang *workaholic* dan sedikit memikirkan tentang pernikahan dan berketurunan.
- b. Penduduk Jerman pada tahun 1880 sebanyak empat puluh lima juta, waktu itu masyarakat Jerman hidup dalam kesusahan sehingga banyak dari mereka yang merantau ke negara lain. Hingga ketika populasi Jerman mencapai enam puluh delapan juta selama tiga puluh empat tahun pertumbuhannya, hilang kesulitan mereka dan pertumbuhan ekonomi melonjak tajam, sampai Jerman mengimpor pekerja dari luar negara untuk membantu laju perekonomian mereka.
- c. Di akhir abad ke-18, Inggris mengalami penambahan penduduk, hingga para ekonom mereka berpikir akan dipindah ke mana penduduk yang banyak ini?

26 Al-Buthi, Mas'alah *Tahdid an-Nasl* Wiqayatan Wa 'Ilajan, hal. 46.

Karena kekhawatiran mereka terhadap sumber daya alam yang terbatas. Namun, kekhawatiran ini tidak bertahan lama, seiring bertambahnya populasi mereka, bertambah pula sector-sektor usaha dan produktifitas yang menguatkan perekonomian mereka.

- d. Swiss juga pernah mengalami kesulitan ekonomi ketika populasi mereka masih sedikit, ditambah keadaan alamnya yang sedikit mengandung mineral dan minyak. Namun, seiring populasi penduduk bertambah, kesejahteraan Swiss meningkat, begitu pula permintaan imigrasi penduduk dan pekerja ke Swiss meningkat.

Bagian kelima ini adalah kritik tajam Al-Buthi terhadap agenda pembatasan kelahiran ini yang gencar diserukan oleh Barat kepada negara-negara Arab dan Islam, bahkan Al-Buthi tidak segan menyebutnya sebagai propaganda. Sebenarnya, pengalaman bangsa-bangsa yang telah dipaparkan sebelumnya adalah cukup menjadi bukti bahwa agenda pembatasan kelahiran telah menjadi isu yang tidak terbukti. Bahkan, pada saat sekarang, orang-orang Barat malah mengkampanyekan pertumbuhan populasi di negara mereka setelah melihat grafik populasi masyarakatnya yang semakin menurun. Sayangnya, hal ini tidak demikian jika mereka membicarakan agenda pembatasan kelahiran di hadapan dunia. Telunjuk mereka mengarah kepada negara-negara Arab dan Islam. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran mereka akan pertumbuhan penduduk Arab dan Islam, sehingga bertumbuh pula peradaban dan perekonomian mereka. Bisa disimpulkan, menurut Al-Buthi, agenda pembatasan kelahiran adalah penjajahan wajah baru terhadap negara-negara Arab dan Islam.²⁷

Kritikan Al-Buthi ini bukan tidak berdasar. Jika dilihat dari wilayah geografisnya, negeri Arab adalah istimewa, berikut adalah fakta-fakta dari negeri Arab:²⁸

- a. Negeri Arab adalah negeri yang luas. Luas wilayahnya adalah 12,76 juta meter persegi dan populasinya sekitar 125 juta yang membuat negeri Arab adalah negeri terluas yang dihuni oleh satu bangsa dengan satu tradisi dan kebudayaan sebagai perekat umat. Secara geografis, negeri Arab terletak di wilayah strategis, yaitu terletak di antara tiga benua. Memanjang dari Samudera Atlantik sampai ke Teluk Arab. Dari laut Oman

27 Al-Buthi, *Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan*, hal. 49.

28 Al-Buthi, *Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan*, hal. 50.

- sampai ke Samudera Hindia. Kunci masuk samudera dan laut semuanya berada di tangan negeri Arab. Padanya ada selat Jabal Toriq yang menjadi penghubung antara Samudera Atlantik dan Laut Tengah. Juga ada terusan Suez yang menjadi penghubung antara Laut Tengah dan Laut Merah. Ada Selat Mandab yang memisahkan antara Asia dan Afrika dan yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudera Hindia. Bisa dibayangkan bagaimana ekspedisi ekspor impor mondar-mandir di wilayah ini yang berada di bawah kekuasaan bangsa Arab?
- b. Negeri Arab diberi kelimpahan sumber daya alam yang berharga, seperti minyak bumi, gas alam, mineral dan bahan tambang lainnya yang membuat sebagian negara Arab tersebut menjadi negara yang kaya, seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Dubai dan lain sebagainya.
 - c. Negeri Arab adalah negeri di mana syariat Islam diturunkan, negeri para Nabi berdakwah dan tempat di mana mereka dan para syuhada dikuburkan. Banyak peninggalan sejarah Islam dan situs-situs yang menjadi saksi bagaimana Islam tumbuh dan berkembang.
 - d. bahwa pertumbuhan penduduk di negeri ini hanya bertambah 8-9 orang per kilometer persegi, dibanding dengan penduduk Eropa yang pertambahannya 87 orang per kilometer persegi. Tidak lain karena propaganda dari pembatasan populasi.
 - e. Bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya di seperempat wilayah arab tergadaikan dengan penambahan penduduknya. Proyek-proyek besar ekonomi tidak akan terealisasi. Tidak akan terwujud kompetisi inovatif dalam sektor penelitian ilmiah dan sektor produksi perekonomian, juga tidak akan terbentuk semangat tolong menolong untuk menegakkan kebenaran dan memberangus kejahatan. Apalagi negara-negara yang tengah dilanda peperangan, pertumbuhan populasi mutlak dibutuhkan.

Sudah menjadi kesepakatan antara ahli ekonomi bahwa faktor penunjang sektor produksi ada tiga: tanah, manusia dan modal. Manusia adalah unsur yang paling utama, bahkan dialah faktor yang menggerakkan dan menghidupkan dua unsur lainnya. Barat mengerti akan hal ini, maka mereka membuat agenda besar untuk masyarakat Arab. Jika dilihat di Timur Tengah, seperti mustahil melihat perdamaian di sana. Masyarakatnya diadu domba dan selalu berselisih, padahal mereka adalah bangsa yang satu, sehingga

mereka tidak fokus membangun sumber daya manusianya. Maka dari itu, Al-Buthi ingin agar masyarakat Arab menghentikan perselisihan, menguatkan persatuan dan mulai membangun sumber daya manusia mereka, agar perekonomian menguat dan kesejahteraan semakin meningkat. Melalui penentangannya terhadap agenda pembatasan kelahiran inilah, Al-Buthi bersuara.²⁹

Adapun aspek lain yang menjadi perhatian Al-Buthi dan membuatnya khawatir adalah efek negatif yang ditimbulkan dari pembatasan kelahiran ini. Di mana gejala ini telah menjadi fenomena yang lazim di negara Barat.³⁰ Di antara dampak negatif yang muncul akibat agenda ini adalah: rusaknya sisi jasmani dan ruhani manusia serta hilangnya norma dan etika dalam kehidupan manusia. Dari aspek jasmani, meningkatnya penyakit pada alat reproduksi manusia (HIV, AIDS, Gonorrhea, Herpes, kanker rahim) yang disebabkan oleh pergaulan bebas, *free sex* melanda dan kacaunya hormon pada tubuh manusia akibat pemakaian obat-obatan hormonal pencegah kehamilan.

Sedangkan jika dilihat dari aspek ruhani dan nilai moral, manusia menjadi makhluk materialis dan hedonis. Seks bebas menjadi tren, begitu pula tren membujang pada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan mereka enggan menikah dan berketurunan. Manusia menjadi makhluk pelit, tamak dan serakah, hilang rasa simpati dan semangat tolong menolong terhadap orang lain. Munculnya gerakan feminisme yang menuntut persamaan hak antara wanita dan laki-laki di segala bidang, sehingga hilang fitrah kewanitaannya. Wanita tinggal di rumah mengurus anak dianggap ketinggalan jaman, wanita berkarir di luar rumah dianggap keren. Sehingga banyak anak-anak yang tumbuh tidak sempurna psikisnya akibat kurangnya peran ibu dalam tumbuh kembangnya.³¹

Analisa Pemikiran Al-Buthi

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Buthi, bahwa teori Malthus tidak dapat diterima karena pada kenyataannya teori ini banyak mendapatkan kritikan. Di satu sisi, pendapat Al-Buthi ini ada benarnya, karena ramalan Malthus sendiri tidak memperhatikan beberapa faktor yang akan terus berkembang di masa mendatang. Seperti peningkatan teknologi yang telah meningkatkan produksi pangan pada rasio geometris. Kemudian, metode pembatasan kelahiran dengan alat-alat kontrasepsi yang semakin canggih, sehingga

29 Al-Buthi, Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan, hal. 55.

30 Al-Buthi, Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan, hal. 59.

31 Al-Buthi, Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan, hal. 60.

manusia tetap dapat menyalurkan hasrat biologisnya tanpa harus menghasilkan anak. Selanjutnya adalah sistem keamanan dan perdamaian yang diciptakan oleh sistem pemerintahan yang lebih baik dan relatif menghambat konflik antar komunitas.

Namun, ramalan Malthus ini ternyata nyata terjadi di beberapa negara miskin seperti Nigeria. Sebuah negara di Afrika yang hampir lima puluh persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, dan pendapatan mereka tidak sampai satu dolar per hari. Meskipun belum mencapai kelaparan akut, tetapi pemerintah Nigeria setiap tahunnya harus mengimpor bahan pangan guna mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Hal lain yang membuktikan teori Malthus adalah masih banyak para ibu yang melahirkan anak di luar pertolongan medis. Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi meningkat, belum lagi, tidak sedikit bayi-bayi yang ditelantarkan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Ditinjau dari sugesti ramalan Malthus melalui aspek *positive check*, seperti meluasnya sindrom HIV/AIDS yang menjadi epidemic di negara tersebut, begitu pula dengan penyakit malaria yang telah banyak merenggut nyawa anak-anak di sana. Ini adalah salah satu dari penderitaan yang diramalkan oleh Malthus.³²

Meskipun ramalan Malthus ini rekatif tidak terjadi di negara maju, tetapi lebih dari dua ratus tahun setelah karyanya terbit, indeks menunjukkan bahwa prediksi teori dalam beberapa hal berlaku untuk Nigeria. Nigeria saat ini sedang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, pernah mengalami perang saudara dan rakyatnya belum mengadopsi teknologi modern dan canggih di bidang pertanian. Ada kemiskinan, malnutrisi dan krisis pangan. Bisa dikatakan, Nigeria adalah rumah bagi berbagai penyakit sosial, seperti krisis etnis dan agama, bayi-bayi yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya. Semua ini dapat disimpulkan sebagai karakteristik yang oleh Malthus disebut sebagai “kesengsaraan” atau “kejahatan” yang merenggut nyawa banyak orang. Meskipun, apa yang terjadi di Nigeria disebabkan juga oleh kezaliman pemerintahnya yang korupsi, tidak serius menciptakan kedamaian dan penegakan keadilan serta tidak memberdayakan sumber-sumber ekonomi negaranya, baik itu sumber daya alamnya yang berlimpah maupun sumber daya manusianya.

Jika dilihat dari pendapat Al-Buthi mengenai hukum pembatasan kelahiran. Jelas sekali kalau Al-Buthi tidak pro kepada agenda ini, kecuali untuk kasus-kasus khusus dan

32 Ewugi and Yakubu, hal. 203.

sebagian orang yang masuk kategori darurat, seperti kondisi kesehatan ibu, interval antar kehamilan agar ibu dan anak dapat terpenuhi haknya, serta perencanaan keluarga yang lebih baik. Selain itu, dirasa sudah tepat bahwa Al-Buthi tidak setuju jika agenda ini kemudian dilegalkan menjadi sebuah aturan negara yang mengikat kepada seluruh warga masyarakat, karena hukum ini adalah hukum khusus, bukan untuk seluruh masyarakat. Lalu bagaimana jika keadaan negaranya seperti Nigeria yang mengalami pertumbuhan penduduk tetapi tidak seimbang dengan kesejahteraan yang diperoleh oleh warganya? Menurut hemat penulis, akan lebih baik, jika Al-Buthi memberi penjelasan lebih rinci mengenai kriteria negara dan masyarakat yang boleh menerapkan agenda ini jika kita ingin melihat kaitan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan ekonomi dan dampak sosialnya.

Misal di negara miskin yang tengah mengalami krisis pangan dan sosial, agenda ini bisa diterapkan dengan faktor pengendalian masalah dan faktor penanggulangan krisis yang tengah terjadi. Tentu saja dengan pengawasan dan kontrol dari pemerintah dan dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia pada usia aktif, jika dirasa kesejahteraan masyarakat sudah meningkat dan dibutuhkan banyak tenaga kerja lagi, maka program ini bisa dihentikan. Begitu pula sugesti kepada negara-negara maju yang tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata agar tidak mengambil program pembatasan kehamilan, supaya di masa mendatang, mereka tidak kekurangan sumber daya manusia.³³

Jika dilihat dari masalah kelangkaan yang menjadi sumber keresahan Malthus dan akhirnya menjadi program keluarga berencana. Al-Buthi memang tidak secara eksplisit menerangkan bahwa kelangkaan itu tidak ada, hanya dari argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya, Al-Buthi tidak jauh berbeda memandang isu kelangkaan, dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahra dan Baqir Al-Shadr. Yaitu bahwa kelangkaan adalah tidak ada, semua itu hanya kekurangan dan kelemahan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah, semua itu sudah disiapkan Allah sesuai dengan kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dianggap langka ini juga merupakan akibat perbuatan zalim manusia yang mengabaikan rambu-rambu syariat dalam mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Disebabkan pula oleh sikap hidup materialis dan hedonis, menjadikan manusia tidak pernah puas untuk memenuhi

33 Tukiran, hal. 24.

keinginan-keinginannya, serta timbul sifat tamak dan serakah, tumpunya nurani dan simpati.³⁴

Pendapat Al-Buthi ini berseberangan dengan apa yang dianut oleh ekonom Islam aliran *mainstream*³⁵ seperti Umer Chapra, Metwali, MA. Manan, Kamal Hathab³⁶, Sa'ad bin Hamdani Al-Lihyati³⁷ dan lain sebagainya, yang memandang bahwa kelangkaan itu ada. Namun, kelangkaan di sini adalah relatif bukan mutlak, artinya bisa jadi sumber daya alam itu di suatu wilayah melimpah sedangkan di wilayah lain sedikit. Dalam konsep kelangkaan yang dianut oleh kelompok *mainstream*, dianggap tidak bertentangan dengan teks-teks syariat atau nilai-nilai moral selama kelangkaan ini tidak berimbas kepada perampasan dan penjarahan. Bahkan, sumber daya alam yang terbatas ini dianggap memiliki nilai barakah, yaitu sesuatu yang sedikit tetapi bermanfaat untuk orang banyak, jika sumber daya alam ini banyak, maka nilai barakahnya akan berkurang karena orang menjadi kurang menghargai dan berusaha untuk mendapatkannya. Dalam tataran praktiknya, tidak boleh juga seperti orang-orang kapitalis yang membebaskan dan menghalalkan segala cara agar terlepas dari kelangkaan tersebut.

Jika dilihat dari segi pemberdayaan sumber daya manusia, Al-Buthi sangat setuju kalau populasi manusia yang ada ini ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Bagi Al-Buthi, manusia adalah makhluk Allah yang diberi keistimewaan, yaitu akal pikiran. Dengan ini, manusia mampu berpikir dan mengembangkan dirinya dan masyarakatnya, juga mencari jalan keluar untuk segala permasalahannya. Maka dari itu, alih-alih membatasi populasi manusia akan lebih baik jika meningkatkan kualitas manusia itu, melalui program-program pendidikan dan pembekalan yang lebih baik.

Begitu pula jika dilihat dari faktor produksi yang meliputi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal. Mengapa orang-orang terlalu khawatir terhadap sumber daya alam yang terbatas, padahal faktor penentu berjalan tidaknya suatu proses produksi adalah manusia? Kenapa tidak kualitas manusianya yang lebih diperhatikan? Maka, sudah

34 Syamsuatir, 'ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR (Munculnya Persoalan Ekonomi Dan Peran Negara' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

35 Muna and Qomar.

36 DR. Kamal Taufiq Muhammad Al-Hathab, 'نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية', in Al-Buhust Wa Al-Dirasat, 2002, pp. 1-27.

37 DR. Sa'ad bin Hamdani Al-Lihyati, Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islami.

tepat jika Islam menginginkan pola masyarakat madani yang ideal. Yaitu masyarakat kuat secara kuantitas dan bermutu secara kualitas. Agaknya, inilah maksud dari pada hadis Rasulullah *sallahu 'alaihi wa sallam*, yang bangga akan umatnya yang banyak di akhirat nanti. Bukan banyak seperti buih di lautan tetapi banyak yang kuat dan berkualitas. Bukan generasi muslim yang lemah jasmani dan ruhani, tetapi generasi muslim yang siap secara jasmani dan ruhani untuk membawa misi pemakmuran khilafah di muka bum.

V. KESIMPULAN

Dari hasil kajian pemikiran Al-Buthi, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kajian ini disajikan oleh Al-Buthi dengan sangat komprehensif. Bukan hanya melihat isu ini dari kacamata syariat, tetapi Al-Buthi dapat dengan sangat apik mengkomparasikannya dengan aspek sosial dan ekonomi. Bahwa menurut Al-Buthi, program keluarga berencana ini dibolehkan dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Hukum ini berlaku khusus untuk orang-orang dengan alasan yang dibolehkan syariat saja, bukan hukum umum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat.

Begitu pula pandangan Al-Buthi menjadi jelas terhadap konsep kelangkaan yang menurutnya tidak ada. Hal ini kemudian mendorong Al-Buthi untuk konsentrasi kepada pemberdayaan sumber daya manusia. Bukan pertumbuhannya yang dibatasi tetapi kualitasnya yang ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan anjuran Islam yang menyerukan untuk menikah dan berketurunan yang banyak.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait diskursus ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya setiap muslim memahami konsep rejeki dengan sebaik-baiknya. Berusaha meraih rejeki dengan bekerja yang halal kemudian tawakal, jika memperoleh harta maka dibelanjakan juga pada yang halal. Tidak lupa mengeluarkan zakat yang merupakan hak orang lain dalam harta tersebut.
2. Perlu dipahami bersama, bahwa rejeki itu bukan hanya berbentuk materi saja. Banyak hal-hal yang sifatnya non materi adalah rejeki juga, seperti kesehatan, kebahagiaan, rasa puas dan bersyukur serta kepedulian, ini juga merupakan bentuk rejeki yang lain.
3. Hendaknya setiap muslim mengukur kembali kebutuhan dirinya dan menyeleksi keinginan-keinginannya sehingga mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi

dengan tepat guna. Begitu pula, tidak boros, pelit dan berlebih-lebihan dan kegiatan konsumsinya.

4. Hendaknya setiap keluarga muslim, memiliki perencanaan keluarga yang jelas, termasuk visi dan misi keluarga yang akan mereka realisasikan, kemudian membekali keluarga dan anak-anak dengan pendidikan ukhrawi dan duniawi. Begitu pula yang belum menikah, hendaknya membekali dirinya tentang ilmu-ilmu rumah tangga.
5. Diharapkan kepada para ahli agama dan ahli ekonomi saling berintegrasi dan berkolaborasi dalam rangka membumikan ilmu ekonomi Islam yang berbasis kepada wahyu, sistematis dan ilmiah.

Hendaknya pemerintah beserta perangkatnya dapat membuat perencanaan perekonomian yang lebih baik lagi, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan merata ke seluruh lapisan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ajani, Salako Taofiki, 'Islamic Perspectives on Birth Control', *American International Journal of Contemporary Research*, 3.1 (2013), 117–27 <www.ajjernet.com>
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabith Al-Maslahah* (Damaskus, Suriah, 2005)
- , *Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan* (Damaskus, Suriah: Maktabah Al-Farabi, 1976)
- Al-Hibri, Azizah, 'Family Planning and Islamic Jurisprudence', *Religious and Ethical Perspectives on Population Issues*, 11 (1993), 2–11
- Al-Zuhaili, Prof. DR. Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 36th edn (Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr, 2020)
- DR. Kamal Taufiq Muhammad Al-Hathab, 'نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية', in *Al-Buhust Wa Al-Dirasat*, 2002, pp. 1–27
- DR. Sa'ad bin Hamdani Al-Lihyati, *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islami*
- Ewugi, M.S., and Illiyasu Yakubu, 'Malthusian Population Theory and the Nigerian Economy: A Political Economy Approach', *International Journal of Human Resource Studies*, 2.4 (2012), 197 <<https://doi.org/10.5296/ijhrs.v2i4.2867>>
- Faisal Sultan Qadri, Faisal, and Waheed Dr. Abdul Waheed, 'Human Capital and

- Economic Growth: Time Series Evidence from Pakistan', *Pakistan Business Review*, 1.Jan 2011 (2011), 815–33
- Muna, Titin Izzatul, and Mohammad Nurul Qomar, 'Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020), 1–14
<<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.134>>
- Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)
- Purnamasari, Dian, 'PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: Sebuah Penjelasan Empiris Baru SKRIPSI', *Skripsi* (Diponegoro, Semarang, 2015)
<http://eprints.undip.ac.id/45748/1/12_PURNAMASARI.pdf>
- Syamsuatir, 'ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR (Munculnya Persoalan Ekonomi Dan Peran Negara' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012)
- Tukiran, *Lingkup Studi, Teori Mutakhir Dan Parameter Dasar Kependudukan*, 2000
- Zahra, Muhammad Abu, *Tanzim Al-Ushrah Wa Tanzim an-Nasl* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976)